

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pelawan / Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2273/ dt.G/ 2019/PA JS., tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pelawan/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);